



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jalan : Bukit Hibul Barat Telp/Fax. (0532) 2071015  
Nanga Bulik Kode Pos 74662 E-mail : DP3AP2KBLAMANDAU@gmail.com

Nanga Bulik, 31 Januari 2024  
Kepada  
Yth : **Kepala DP3PPKB**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**  
di-  
**PALANGKA RAYA**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 263/ 79 /DP3AP2KB/I/2024

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Penyampaian Keputusan Bupati Lamandau tentang Penetapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Lamandau	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat, sebagai bahan lebih lanjut. Terima kasih



Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Lamandau,  
**AHMAD ALFIYAN ARIBOWO.,SKM.,M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750911 199802 1 008



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR: 188.45/ 367 / XI /HUK/2023

TENTANG

PENETAPAN DESA SEBAGAI MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN  
PEDULI ANAK SERTA PENUNJUKAN FASILITATOR DESA RAMAH PEREMPUAN  
DAN PEDULI ANAK KABUPATEN LAMANDAU

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model desa ramah perempuan dan peduli anak;  
b. bahwa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan desa sebagai model desa dan menunjuk fasilitator desa ramah perempuan dan peduli anak;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lamandau tentang Penetapan Desa sebagai Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Penunjukan Fasilitator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optimal Protocol To The Convention On The Rights Of The Child Pornography* (Protokol Opsional Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 606);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Desa sebagai Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Penunjukan Fasilitator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Lamandau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa yang ditetapkan sebagai model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kepala Desa sebagai pejabat Pemerintahan Desa melakukan:
- a. pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator DRPPA;
  - b. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model DRPPA; dan
  - c. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan model DRPPA.
- KETIGA : Pengintegrasian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a meliputi:
- a. fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di Desa;
  - b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan Desa;
  - c. penyediaan data desa yang memuat data terpisah perempuan dan anak;
  - d. fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
  - e. advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan Desa pendayagunaan aset Desa untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa;
  - f. peningkatan keterwakilan perempuan di Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa;
  - g. peningkatan pemberdayaan perempuan dengan kewirausahaan perspektif gender di Desa;
  - h. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh baik oleh orang kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari Desa;
  - i. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - j. pencegahan pekerja anak;
  - k. pencegahan perkawinan usia anak;
  - l. program dan kegiatan spesifik perempuan dan khusus anak sesuai dengan kebutuhan daerah; dan
  - m. penyediaan layanan respons cepat di tingkat Desa dan layanan komprehensif di tingkat Kabupaten.
- KEEMPAT : Fasilitator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. memberikan Pemahaman kepada Perempuan dan Anak agar dapat berperan aktif dalam Pembangunan Desa;
  - b. membina penyusunan data terpisah gender dan Anak di Desa;
  - c. mengoordinasikan penyusunan peraturan Kebijakan Desa yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak;

- d. mengadvokasi agar pembiayaan desa yang responsif gender dan anak;
- e. mendukung Desa agar melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender;
- f. memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis hak anak;
- g. mendampingi dan melaporkan serta berkoordinasi dengan pihak terkait berkenaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban tindakan pidana perdagangan orang;
- h. memastikan tidak ada pekerja anak; dan
- i. memberikan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak dan pencegahan stunting.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Fasilitator bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEENAM** : Segala dana yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 06 November 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR : 188.45/ 564 / XI /HUK/2023  
TANGGAL : 06 November 2023  
TENTANG : PENETAPAN DESA SEBAGAI MODEL DESA RAMAH  
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK SERTA  
PENUNJUKAN FASILITATOR DESA RAMAH  
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KABUPATEN  
LAMANDAU

DESA SEBAGAI MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

NO	KECAMATAN	DESA SEBAGAI MODEL DESA
1	BULIK	PERIGI RAYA
2	SEMATU JAYA	TRI TUNGGAL



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR : 188.45/367 / XI /HUK/2023  
TANGGAL : 06 November 2023  
TENTANG : PENETAPAN DESA SEBAGAI MODEL DESA RAMAH  
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK SERTA  
PENUNJUKAN FASILITATOR DESA RAMAH  
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KABUPATEN  
LAMANDAU

FASILITATOR DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

NO	JABATAN POKOK/NAMA
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kab. Lamandau/Vera Yuliasi, SH
2	Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Data DP3AP2KB Kab. Lamandau/Denny, SKM
3	Ketua FK PUSPA Kabupaten Lamandau /Ria Mekar Anggreany
4	Ketua Forum Anak Kabupaten Lamandau /Yuwita Laudya Christy

